Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, Juni 2026

PARADOKS GURU PROFESIONAL DI INDONESIA: ANTARA STANDAR KOMPETENSI DAN REALITAS PENDIDIKAN.

Moh Syaiful Anam[1], Laily Nur Affi Tafuzi[2], Muhammad Damanhuri[3], Munawir[4]
[1,2,3,4]PAI FTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
[1]anammohsyaifulanam77@gmail.com, [2]lailynuraffitafuzi@gmail.com,
[3]duamanhuri45@gmail.com, [4]munawir@uinsa.ac.id,

ABSTRACT

This article aims to analyze the disconnection between teacher professionalism policies and the empirical reality of education in Indonesia. Although various policy instruments such as certification and Teacher Professional Education (PPG) have been implemented as quality assurance efforts, pedagogical and professional competence in the field often still show stagnation. Using a qualitative method through literature study and phenomenological analysis, this research explores the structural factors that hinder professionalism, including: the asynchrony of the LPTK curriculum with classroom needs, and the low economic welfare of honorary teachers who are below the Regional Minimum Wage (UMR) standard. The results of the analysis show that low wages force teachers to fragment their focus to seek side income for survival, which in turn reduces competency standards to mere administrative formalities. This article concludes that true professionalism cannot be achieved without synchronization between competency demands and guarantees of decent living welfare.

Keywords: Teacher Professionalism, Education Policy, Economic Welfare, Competence.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis diskoneksi antara kebijakan profesionalisme guru dengan realitas empiris pendidikan di Indonesia. Meskipun berbagai instrumen kebijakan seperti sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah diimplementasikan sebagai upaya penjaminan mutu, namun kompetensi pedagogik dan profesional guru di lapangan sering kali masih menunjukkan stagnasi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis fenomenologis, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor struktural yang menghambat profesionalisme, di antaranya: ketidaksinkronan kurikulum LPTK dengan kebutuhan kelas, serta rendahnya kesejahteraan ekonomi guru honorer yang berada di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Hasil analisis menunjukkan bahwa upah yang rendah memaksa guru melakukan fragmentasi fokus untuk mencari penghasilan sampingan demi bertahan hidup, yang pada akhirnya mereduksi standar kompetensi menjadi sekadar formalitas administratif. Artikel ini menyimpulkan bahwa profesionalisme sejati tidak dapat tercapai tanpa adanya sinkronisasi antara tuntutan kompetensi dengan jaminan kesejahteraan hidup yang layak.

Kata Kunci: kompetensi guru, kesenjangan mutu, Kurikulum Merdeka

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban bangsa yang kualitasnya sangat bergantung pada kompetensi pendidik sebagai garda terdepan. Di Indonesia, upaya formalisasi profesionalisme guru telah dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kebijakan ini mengonstruksikan guru bukan sekadar pengabdian sosial, melainkan profesi ahli yang menuntut penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Barni, 2019a). Melalui instrumen kebijakan seperti sertifikasi guru dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemerintah berupaya melakukan penjaminan mutu yang terstandarisasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara nasional (Febrianti & Wijaya, 2025).

Namun, dalam realitasnya, terdapat paradoks yang tajam antara standar kebijakan dengan fakta di lapangan. Meskipun jumlah guru yang tersertifikasi terus meningkat, kualitas kompetensi nyata secara substansial sering kali dianggap masih belum memenuhi ekspektasi (Irawan & Rahman, 2025). Rendahnya kompetensi ini diduga berakar pada kurikulum LPTK yang kurang relevan dengan dinamika kelas serta minimnya motivasi akibat "kemiskinan struktural" yang dialami oleh guru. Fenomena guru honorer dengan upah berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan menciptakan beban psikologis yang sangat berat. Secara empiris, pendapatan tersebut hanya mampu menopang kebutuhan hidup selama satu hingga dua minggu, yang kemudian memaksa guru untuk membagi fokus energinya dengan mencari penghasilan sampingan di luar sektor pendidikan, seperti berjualan, demi bertahan hidup.

Lebih lanjut, narasi "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" sering kali menjadi retorika ganda yang di satu sisi memuji pengabdian, namun di sisi lain seolah membenarkan eksploitasi ekonomi dan distribusi guru yang tidak merata. Berdasarkan diskoneksi antara regulasi dan realitas sosiologis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana konstruksi kebijakan profesionalisme guru di Indonesia berhadapan dengan hambatan struktural ekonomi dan birokrasi yang membelenggu kualitas pendidikan nasional.

Bagian-bagian yang dimaksud di atas tidak harus diuraikan dalam bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman bagian ini merupakan pondasi bagi reviewer untuk menilai naskah yang dikirim.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*Library Research*). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menyintesis berbagai literatur terkait kebijakan pendidikan dan profesionalisme guru di Indonesia (Afrizal dkk., t.t.)

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang mencakup dokumen regulasi seperti UU No. 14 Tahun 2005, serta literatur ilmiah berupa artikel jurnal terakreditasi dalam rentang waktu publikasi tahun 2021-2026 (Habibullah dkk., 2025.). Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan data fenomenologis berupa pengamatan terhadap realitas ekonomi guru honorer di tingkat lokal sebagai data penguat untuk mempertajam analisis empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menyeleksi artikel ilmiah melalui basis data akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Peneliti melakukan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai konstruksi dan paradoks profesionalisme guru di Indonesia di tengah keterbatasan kesejahteraan ekonomi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Profesionalisme Guru dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Profesionalisme guru dalam konstelasi pendidikan di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dikonstruksikan melalui serangkaian regulasi yang memformalkan peran guru sebagai tenaga ahli. Landasan fundamental dari konstruksi ini bermuara pada disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal yang mendasari kebijakan ini adalah perlunya rekognisi terhadap martabat guru; pemerintah memandang bahwa tanpa status hukum yang jelas, profesi guru akan terus dianggap sebagai pekerjaan "sambilan" atau pengabdian tanpa standar. Oleh karena itu, regulasi

tersebut secara eksisipit menggeser paradigma lama menjadi sebuah profesi yang memiliki kedudukan hukum dan menuntut kompetensi spesifik(Barni, 2019b). Hal ini dilakukan sebagai upaya "standarisasi nasional" agar kualitas pendidik tidak lagi bergantung pada subjektivitas lembaga, melainkan pada bukti administratif berupa sertifikat pendidik.

Secara teoretis, kebijakan ini mengonstruksikan profesionalitas sebagai proses integrasi antara regulasi formal dan pengawasan manajerial. Berdasarkan analisis (Febrianti & Wijaya, 2025), kebijakan profesionalisme di Indonesia diimplementasikan melalui sinergi antara sertifikasi, pelatihan, dan supervisi berkelanjutan untuk memastikan empat kompetensi dasar (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) terinternalisasi dalam kinerja guru. Konstruksi ini mengasumsikan bahwa pengawasan yang ketat dan pemberian tunjangan akan secara otomatis meningkatkan standar kualitas pendidik. Argumentasi yang dibangun (Haris, 2026) menekankan bahwa profesionalisme harus bersifat linear dengan output siswa. Menurut teori ini, sertifikasi bukan sekadar label, melainkan mesin penggerak motivasi yang diasumsikan akan berbanding lurus dengan peningkatan prestasi belajar melalui mekanisme tunjangan yang menjamin ketenangan kerja guru**.**

Namun, jika ditinjau secara kritis melalui kacamata (Habibullah dkk., 2025.), terdapat sebuah kelemahan mendasar dalam pemberdayaan ini: kebijakan tersebut sering kali terjebak dalam model "birokratisasi profesionalisme", di mana guru lebih disibukkan oleh pemenuhan portofolio daripada inovasi pedagogik. Akibatnya, muncul diskoneksi tajam dengan realitas sosiologis di lapangan. Di tingkat akar rumput, banyak pendidik, khususnya guru honorer, terjebak dalam upah rendah berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Hal ini menciptakan fenomena "kemiskinan struktural" yang secara otomatis meruntuhkan teori motivasi mana pun; pendapatan yang hanya mampu menopang kebutuhan hidup selama satu hingga dua minggu memaksa guru mencari penghasilan sampingan seperti berdagang**.**

Secara argumentatif, (Afrizal dkk., t.t.) menjelaskan bahwa kondisi

ini membuktikan kegagalan kebijakan dalam menyentuh substansi. Ketika guru harus membagi fokus energinya antara tanggung jawab mengajar dan upaya bertahan hidup secara finansial, maka standar kompetensi yang ditetapkan negara menjadi sekadar retorika. Profesionalisme yang seharusnya menjadi kesadaran otonom akhirnya tereduksi menjadi pemenuhan syarat administratif demi mengejar tunjangan (pascades), sementara transformasi pendidikan tetap sulit tercapai akibat beban ganda yang dipikul oleh pengajar yang berada di bawah garis kesejahteraan minimal.

2. Implementasi Kompetensi Guru Dilapangan Belum Mencerminkan Standar Profesionalisme

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, Irma Suryani, dan Lilis Raudatul Jannah menyoroti bahwa implementasi standar kompetensi profesional guru pada dasarnya masih berada pada tataran normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Secara lebih rinci, penelitian ini mengungkap bahwa salah satu kelemahan utama terletak pada penguasaan materi ajar yang belum mendalam. Banyak guru hanya menyampaikan materi secara tekstual sesuai buku ajar tanpa mampu mengembangkan atau mengaitkannya dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Padahal, dalam standar profesionalisme, guru dituntut untuk memiliki penguasaan konseptual dan kontekstual secara komprehensif. Selain itu, dalam aspek perencanaan pembelajaran, guru seringkali belum menyusun perangkat pembelajaran secara sistematis dan inovatif. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) cenderung dibuat sebagai formalitas administratif, bukan sebagai pedoman yang benar-benar digunakan dalam proses pembelajaran.

Lebih jauh lagi, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru masih banyak menggunakan metode konvensional seperti ceramah, yang menyebabkan peserta didik kurang aktif dan pembelajaran menjadi kurang bermakna. Hal ini diperparah dengan keterbatasan kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama berbasis teknologi. Dalam aspek evaluasi, guru juga belum sepenuhnya mampu merancang

instrumen penilaian yang komprehensif, sehingga hasil belajar siswa tidak tergambarkan secara utuh. Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara standar profesionalisme dengan praktik di lapangan terjadi karena lemahnya integrasi antara pengetahuan teoritis dengan keterampilan praktis dalam mengajar.(Muhammad dkk., 2025)

Sementara itu, penelitian Munawir dkk. memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi kompetensi profesional guru secara nasional yang menunjukkan adanya ketimpangan implementasi di berbagai daerah dan satuan pendidikan. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa kompetensi profesional guru di Indonesia bersifat tidak merata (heterogen), di mana terdapat sebagian guru yang telah mampu mengimplementasikan pembelajaran inovatif, namun sebagian lainnya masih tertinggal dan bergantung pada metode tradisional. Ketimpangan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor individu guru, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan secara keseluruhan, seperti kebijakan, akses terhadap pelatihan, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Lebih rinci, penelitian ini menjelaskan bahwa guru yang memiliki akses terhadap pelatihan berkelanjutan dan fasilitas yang memadai cenderung lebih mampu mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital. Sebaliknya, guru yang berada di lingkungan dengan keterbatasan fasilitas dan minim dukungan institusional cenderung mengalami stagnasi dalam pengembangan kompetensinya. Selain itu, faktor motivasi dan kesadaran profesional juga menjadi variabel penting yang memengaruhi implementasi kompetensi. Tidak semua guru memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri, sehingga standar profesionalisme yang ditetapkan belum dapat tercapai secara merata.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan implementasi kompetensi profesional guru bukan hanya persoalan kemampuan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan ekosistem pendidikan yang melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis

untuk meningkatkan profesionalisme guru, baik melalui kebijakan, pelatihan, maupun peningkatan fasilitas pendidikan.(Muhammad dkk., 2025)

3. Faktor Struktural Penyebab Paradoks Profesionalis Guru Di Indonesia

Paradoks profesionalisme guru di Indonesia adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara standar norma yang di tetapkan dalam kebijakan satuan pendidikan dengan realitas profesionalisme guru di lapangan. Secara struktural kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari desain kebijakan pendidikan, sistem birokrasi, distribusi sumber daya, serta mekanisme implementasi yang belum sepenuhnya mendukung terwujudnya profesionalisme guru secara baik. Dengan kata lain guru dituntut untuk memenuhi standar profesional yang tinggi, tetapi sistem pendidikan belum sepenuhnya menyediakan kondisi yang memungkinkan standar tercapainya profesionalisme guru secara optimal.

Faktor struktural yang utama adalah ketidak sempurnaan implementasi kebijakan sertifikasi guru sebagai instrumen yang utama profesionalisasi. Secara konseptual, sertifikasi dirancang untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun, dalam penerapannya, kebijakan ini lebih banyak berorientasi pada pemenuhan aspek administratif daripada transformasi kualitas pembelajaran.(Fuadi dkk., 2018) Penelitian oleh Kamal Fuadi dkk. menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama memang telah menghasilkan guru yang secara formal dinyatakan profesional, tetapi masih ditemukan berbagai kelemahan seperti kurangnya evaluasi berkelanjutan, tidak adanya penjaminan mutu kelembagaan yang kuat, serta lemahnya dokumentasi dan tindak lanjut kebijakan dalam pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru lebih bersifat administratif daripada substantif, sehingga menciptakan kesenjangan antara pengakuan formal dan praktik nyata pada pembelajaran di kelas.

Faktor kedua yaitu dominasi birokrasi dan beban administratif dalam sistem pendidikan yang menghambat pengembangan

profesionalisme guru. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus memenuhi berbagai kewajiban administratif seperti penyusunan perangkat pembelajaran, laporan kinerja, serta dokumen akreditasi. Beban administratif ini secara struktural mengalihkan fokus guru dari pengembangan kompetensi pedagogik ke pemenuhan tuntutan administratif. Dalam konteks ini, profesionalisme diukur berdasarkan kelengkapan dokumen, bukan kualitas proses pembelajaran. Akibatnya, guru cenderung menjadi profesional di atas kertas, tetapi tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan inovasi dan refleksi pedagogik secara mendalam.

Faktor ketiga, yaitu keterbatasan dukungan institusional dan ekosistem pengembangan profesional berkelanjutan menjadi faktor penting yang memperkuat paradoks tersebut. Penelitian oleh Desilinda Harefa menunjukkan bahwa sertifikasi guru memang berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja, terutama dalam aspek pedagogik dan tanggung jawab profesional. Peningkatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh sertifikasi, melainkan juga oleh faktor lain seperti lingkungan kerja, dukungan sekolah, serta akses terhadap pelatihan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan formal, tetapi membutuhkan sistem pendukung yang berkelanjutan.(Harefa, t.t.) Tanpa adanya pelatihan yang relevan, monitoring, serta komunitas belajar yang aktif, kompetensi guru sulit berkembang secara optimal.

Faktor keempat, yaitu lemahnya implementasi program pengembangan profesional di tingkat akar rumput, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), turut memperkuat kesenjangan antara standar dan realitas. Secara ideal, KKG berfungsi sebagai wadah kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi guru melalui diskusi, refleksi, dan berbagi praktik baik. Namun, penelitian oleh Khairani Putri Utami menunjukkan bahwa pelaksanaan KKG masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, kurang optimalnya monitoring dan evaluasi, serta rendahnya konsistensi kehadiran guru. Selain itu, hasil pelatihan dalam KKG sering kali tidak terimplementasi secara maksimal dalam praktik pembelajaran.(Utami

dkk., 2025) Kondisi ini menunjukkan bahwa program pengembangan profesional masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan nyata guru di lapangan.

Kelima, ketidaksesuaian antara kebijakan, strategi sekolah, dan praktik profesional guru juga menjadi faktor struktural yang signifikan. Studi oleh Minna Körkkö menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan profesional guru sangat bergantung pada integrasi antara perencanaan strategis sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan kebutuhan individu guru. Tanpa adanya integrasi tersebut, program pengembangan profesional cenderung berjalan secara parsial dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, banyak sekolah yang belum memiliki perencanaan strategis yang jelas dalam pengembangan guru, sehingga program yang ada tidak terarah dan kurang berkelanjutan.(Körkkö dkk., 2022)

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi profesionalisme guru di Indonesia saat ini masih terjebak dalam kondisi paradoks. Di satu sisi, pemerintah secara yuridis telah menetapkan standar kompetensi yang tinggi melalui UU Nomor 14 Tahun 2005 serta instrumen sertifikasi dan PPG. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut sering kali bersifat "birokratis-administratif" yang lebih mementingkan formalitas portofolio daripada peningkatan kualitas pedagogik yang substansial di ruang kelas.

Kesenjangan ini diperparah oleh adanya hambatan struktural ekonomi yang ekstrem. Realitas di mana guru, khususnya tenaga honorer, masih menerima upah yang jauh di bawah standar hidup layak (berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000) mendelegitimasi seluruh teori motivasi dan profesionalisme yang ada. "Kemiskinan struktural" ini memaksa guru untuk melakukan fragmentasi fokus demi bertahan hidup, sehingga upaya pengembangan kompetensi sering kali terabaikan oleh tuntutan ekonomi. Selain itu, ketidaksiapan kurikulum LPTK dalam menjawab problematika riil di lapangan juga menjadi faktor utama stagnasi kualitas pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, D., Kusniawan, W., Tartiburrohman, F., Fajrul, M., Munauwarah, R., Setiawan, F., & Dahlan, U. A. (t.t.). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENGENAI PERKEMBANGAN DAN PENINGKATAN PROFESIONAL PROFESI GURU*.

Barni, M. (2019a). TANTANGAN PENDIDIK DI ERA MILLENNIAL. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, *3*(1), 99–116. https://doi.org/10.23971/tf.v3i1.1251

Barni, M. (2019b). TANTANGAN PENDIDIK DI ERA MILLENNIAL. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, *3*(1), 99–116. https://doi.org/10.23971/tf.v3i1.1251

Febrianti, I., & Wijaya, C. (2025). Implementasi Kebijakan Profesionalisme Guru di SMP Swasta Pahlawan Nasional Medan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *19*(2), 1221. https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4891

Fuadi, K., Sudjanto, B., & Kamaluddin, K. (2018). Studi evaluasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Kementerian Agama. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *6*(2), 139. https://doi.org/10.21831/amp.v6i2.20714

Habibullah, J. A., Lestari, N., Suradi, A., & Riadi, D. (t.t.). *Pemberdayaan Guru dan Profesionalisme Tenaga Pendidik di Era Reformasi dan Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Akademis*.

Harefa, D. (t.t.). *PENGARUH SERTIFIKASI GURU TERHADAP KINERJA DAN PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA*.

Haris, A. (2026). *PROFESIONALISME GURU DAN PENERAPANNYA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA: SYSTEMATICLITERATURER EVIEW*. *03*(01).

Irawan, A., & Rahman, A. M. (2025). *RELEVANSI PROFESIONALITAS, KEBIJAKAN, DAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: SEBUAH TINJAUAN KRITIS*. *5*(10).

Körkkö, M., Kotilainen, M.-R., Toljamo, S., & Turunen, T. (2022). Developing teacher in-service education through a professional development plan: Modelling the process. *European Journal of Teacher Education*, *45*(3), 320–337. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1827393

Muhammad, Irma Suryani, & Lilis Raudatul Jannah. (2025). Analisis Implementasi Standar Kompetensi Guru Profesional Dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 5775–5778. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1491

Utami, K. P., Isfarudi, I., & Sapriati, A. (2025). Evaluasi Program Pengembangan Profesionalisme Guru melalui Kelompok Kerja Guru dengan Model CIPP di Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Beji Kota Depok. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, *8*(2), 643–660. https://doi.org/10.30605/jsgp.8.2.2025.5892